

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
**2016**

**SOP 10**

***PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT***

TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENJAMINAN MUTU PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT

PUSAT ADMINISTRASI  
**UNIVERSITAS ALMUSLIM**  
NANGGROE ACEH DARUSSALAM



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

**UNIVERSITAS ALMUSLIM**  
BIREUEN - ACEH

## SOP PENJAMINAN MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tanggal Draft : 10-10-2016  
Tanggal Berlaku : 01-12-2016  
Kode Dokumen : SOP-UMUSLIM-LPPM-12-2016



1. TUJUAN : Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur Penjaminan Mutu pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan menjamin proses pengajuan usulan pengabdian, pelaksanaan, pelaporan dan publikasi hasil pengabdian serta SDM pengabdian kepada masyarakat.
2. RUANG LINGKUP : Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat serta SDM sebagai pengabdian yang berkualitas dan bermutu.
3. TARGET MUTU : Semua proses pengabdian dilaksanakan oleh pengabdian sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
4. DEFINISI : Penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja pengabdian. SDM atau pengabdian yang sesuai mutu adalah pengabdian yang menerapkan dan berpedoman pada etika pengabdian, termasuk didalamnya terdapat etika perilaku pengabdian dalam melakukan pengabdian.
5. REFERENSI : Kebijakan Akademik Universitas Almuslim (KA-UMUSLIM-01); Standar Akademik Universitas Almuslim (SA-UMUSLIM-01); Pedoman Penjaminan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Almuslim edisi terbaru.
6. DIDISTRIBUSIKAN KEPADA : Semua pemegang *controlled copy*

## 7. PROSEDUR

### 7.1 Umum

- 7.1.1 Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Rektor.
- 7.1.2 Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan:
  - a. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.

## SOP PENJAMINAN MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tanggal Draft : 10-10-2016  
Tanggal Berlaku : 01-12-2016  
Kode Dokumen : SOP-UMUSLIM-LPPM-12-2016



- b. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggung jawab.
- 7.1.3 Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP (DP-UMUSLIM).
- 7.2 Ketentuan Umum
  - 7.2.1 Kegiatan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara berkelanjutan.
  - 7.2.2 Ka. LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan penjaminan mutu pengabdian, berkoordinasi dengan UPT Penjaminan Mutu.
- 7.3 Prosedur Penjaminan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat
  - 7.3.1 LPPM membuat Rencana Strategi (Renstra) Pengabdian Kepada Masyarakat yang didalamnya mencakup Roadmap pengabdian, yang menjadi rujukan semua usulan pengabdian/jenis pengabdian.
  - 7.3.2 Standar mutu pengabdian, terbagi atas: standar pengabdian, standar pengabdian dan standar manajemen pengabdian.
  - 7.3.3 Setiap pengabdian kepada masyarakat yang diajukan harus memenuhi standar pengabdian sebagai berikut :
    - a. Standar arah, yaitu kegiatan pengabdian yang mengacu kepada Rencana Strategi (Renstra) Pengabdian Kepada Masyarakat yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi;
    - b. Standar proses, yaitu kegiatan pengabdian yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu pengabdian yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik;
    - c. Standar hasil, yaitu hasil pengabdian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan dideseminasikan melalui forum ilmiah pada azas nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;
    - d. Standar kompetensi, yaitu kegiatan pengabdian dilakukan oleh peneliti yang kompeten dan sesuai dengan kaidah ilmiah universal;
    - e. Standar pendanaan, yaitu pendanaan pengabdian diberikan melalui mekanisme hibah blok, kompetisi dan mekanisme lain yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas pengabdian;
    - f. Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan pengabdian didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah yang sah dan dapat diandalkan; dan
    - g. Standar outcome, yaitu kegiatan pengabdian harus berdampak positif pada pembangunan bangsa dan negara di berbagai sector dan pada masyarakat umumnya.

## SOP PENJAMINAN MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tanggal Draft : 10-10-2016  
Tanggal Berlaku : 01-12-2016  
Kode Dokumen : SOP-UMUSLIM-LPPM-12-2016



- 7.3.4 Standar pengabdian antara lain terstandarisasinya pengabdian yaitu penilaian terhadap kapasitas pengabdian meliputi minat dan kompetensinya. Standar pengabdian tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pengabdian utama
  - b. Kelompok/anggota tim pengabdian
  - c. Keterlibatan mahasiswa
  - d. Komitmen waktu dan dedikasi
  - e. Ketaatan pada etika pengabdian
  - f. Dampak yang dihasilkan kepada masyarakat
- 7.3.5 Semua pengabdian harus berpedoman pada etika pengabdian dalam melakukan pengabdian.
- 7.3.6 LPPM sebagai lembaga yang mengelola pengabdian kepada masyarakat harus menerapkan manajemen pengabdian yang baik dan efektif, terutama menyangkut struktur organisasi, tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya.

### 7.4 Evaluasi Penjaminan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat


- 7.4.1 Evaluasi penjaminan mutu pengabdian dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan penjaminan mutu pengabdian, berita acara pelaksanaan penjaminan mutu pengabdian dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
- 7.4.2 Ka. LPPM memimpin Rapat Evaluasi penjaminan mutu pengabdian pada tiap akhir kegiatan.
- 7.4.3 Materi rapat evaluasi mutu pengabdian kepada masyarakat.
- 7.4.4 Ka. LPPM menentukan penjaminan mutu pengabdian meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung serta menghambat kelancaran pelaksanaan penjaminan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penjaminan mutu pengabdian berikutnya.
- 7.4.5 Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ka. LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
- 7.4.6 Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka. LPPM kepada Wakil Rektor I.

**SOP PENJAMINAN MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Tanggal Draft : 10-10-2016  
 Tanggal Berlaku : 01-12-2016  
 Kode Dokumen : SOP-UMUSLIM-LPPM-12-2016



**BAGAN ALIR SOP PENJAMINAN MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



<p>Disiapkan oleh: LPPM</p> <p>Dr. H. Hambali, SE., M.Pd</p>	<p>Diperiksa oleh: Badan Penjaminan Mutu</p> <p>Ir. Zahrul Fuady, MP</p>	<p>Disahkan oleh: Wakil Rektor I</p> <p>Drs. Marwan Hamid, M.Pd</p>
--	--	---



# LPPM UMUSLIM

---

Gedung Pusat Administrasi  
UNIVERSITAS ALMUSLIM  
Jl. Almuslim, Bireuen, Provinsi Aceh  
Telp./fax : (0644)41126, 442166  
Laman : <http://lppm.umuslim.ac.id>  
Email ; [lppm.umuslim.ac.id@gmail.com](mailto:lppm.umuslim.ac.id@gmail.com)